

**Kebijakan Anti Penyuapan
Anti Bribery Policy
PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)**

PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MIND ID") adalah BUMN *Holding* Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan PT Timah Tbk, berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan etika, berintegritas, profesional, sinergi dan menghadirkan *sustainability*, serta mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya tentang penyuapan dan korupsi, antara lain, dengan cara:

1. Melarang penyuapan dengan menjalankan prinsip *zero tolerance* terhadap tindakan korupsi, penyuapan, *fraud* dan pelanggaran etika lainnya;
2. Mendorong Insan MIND ID untuk terus menerus mencari cara dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan;
3. Berupaya memenuhi persyaratan dan melakukan peningkatan berkelanjutan atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
4. Mendorong peningkatan kepedulian Insan MIND ID pada sistem manajemen anti penyuapan melalui *Whistleblowing System*, dengan mengedepankan prinsip itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa adanya hukuman atau pembalasan terhadap Insan MIND ID yang melaporkan; dan
5. Memberikan kewenangan dan independensi kepada FKAP (Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan).

Sehubungan dengan hal-hal di atas, MIND ID berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini serta penerapan konsekuensi atas ketidakpatuhan, dengan menetapkan sanksi yang diatur dalam kebijakan Perusahaan termasuk Peraturan Perusahaan.

Kebijakan Anti Penyuapan ini tersedia dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan, serta diterjemahkan dalam sasaran dan program anti penyuapan serta mendorong dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi dan ditingkatkan terus menerus untuk menjamin efektifitasnya.

Jakarta, 15 November 2023


Hendi Prio Santoso
Direktur Utama MIND ID

